

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran krusial dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ujung tombak pemerintahan, desa berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan infrastruktur yang memadai akan mempermudah aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian lokal dan membuka peluang lapangan kerja baru¹.

Terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, desa memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada warga dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kualitas produk lokal. Selain itu, bantuan modal usaha juga dapat diberikan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.² Kemudian terhadap pelestarian budaya dan adat istiadat, desa merupakan penjaga tradisi dan budaya lokal yang menjadi identitas bangsa. Melalui lembaga adat desa, pemerintah

¹ Upi Aman Lahagu, Rehmuli Karo-Karo, Besti Rohana Simbolon, & Ilham Fadhly. (2024). Peranan Pemerintahan Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Governance Opinion*. Vol. 9, No.2. 130-139.

² Moh. Zaini, Darwis, Royyan Fadli, Kismiatun. (2024). Pemberdayaan UMKM, Pasar Desa dan BUMDesa Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Pangurayan. *Journal of Economic Community Service*. Vol. 2, No.2. 85-94

desa berperan dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta kearifan lokal. Hal ini penting untuk menjaga keberagaman budaya Indonesia dan memperkuat jati diri masyarakat.³

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah desa memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan menyediakan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), serta fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas desa, pemerintah desa dapat memastikan akses yang lebih baik bagi warganya terhadap layanan dasar tersebut.⁴ Terkait pengelolaan sumber daya alam, Desa seringkali memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan pertanian, hutan, dan perairan. Pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan terhadap sumber daya ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa dapat mengatur pemanfaatan lahan, konservasi lingkungan, dan pengembangan pertanian berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan ekologi dan ekonomi⁵. Sementara itu, mengenai peran peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, desa sebagai unit pemerintahan terkecil memungkinkan partisipasi langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui musyawarah desa, warga dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan terkait pembangunan dan kebijakan yang akan diterapkan. Partisipasi aktif ini memastikan

³ Wahyu, S., Khannanah, S. Fathin., Yuliana, S. (2022). Strategi Pelestari Budaya Lokal. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

⁴ Khairani Alawiyah Matondang, Putri Kemala Dewi Lubis, Endang, Fera Daniaty Nababa, Putri Titin Sianturi. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 2, No. 1. 791-795.

⁵ Surono, A., Retnaningsih, S., Nurhidayati, M. (2016). Hak Desa atas Sumberdaya Alam Skala Desa. Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar Jakarta.

bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan peran-peran tersebut, desa menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional. Kesejahteraan masyarakat desa akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintah desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa harus terus didorong untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi pada tingkat desa karena keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam fungsi pengawasan, legislasi desa, dan menampung aspirasi masyarakat. Badan ini juga diharapkan sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadikan alat pemantau proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat desa.⁶ Namun, Badan Permusyawaratan Desa sering kali berbeda di setiap desa, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti regulasi, partisipasi masyarakat, dan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.⁷

⁶ Fachrurisa Hasibuan, *Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, Medan: Penerbit Pustaka Bangsa Press, 2018, hlm. 8.

⁷ Sodikin, Citia Ramona. 2015. *Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Pakon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lamung*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia. Sodikin, Citia Ramona. 2015. *Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Pakon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lamung*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.

Struktur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa memegang peran strategis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat desa yang dipilih secara demokratis. Fungsi utama Badan Permusyawaratan Desa meliputi pembahasan dan penetapan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.⁸

Sebagai mitra pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa berperan dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Melalui fungsi legislasi, Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa menetapkan peraturan desa yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Selain itu, BPD berperan aktif dalam menampung aspirasi masyarakat melalui forum-forum musyawarah desa, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan keinginan warga⁹.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa merupakan mekanisme penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi dapat diminimalisir, sehingga tata kelola pemerintahan desa berjalan lebih efektif dan efisien. Meskipun memiliki peran yang strategis, implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di

⁸ Auliya,A., Pamungkas, T. Karya. (2024). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Desa Bagon Kecamatan Puger. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.1 No.1. 15.

⁹ Uway, V. Iamuel., Watulingas, R., Palilingan, T. K. R. 2024, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol 12 No. 04, Hal 1-15.

berbagai daerah masih menghadapi tantangan. Beberapa diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, serta kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Persoalan Badan Permusyawaratan Desa yang masih belum optimal dalam menjalankan peran fungsinya terjadi karena beberapa yang meliputi:

1. Masih kurangnya Kerjasama yang terjalin antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa sebagai mitra di dalam pembangunan desa dan sebagai pelaksanaan fungsi legislasi di desa;
2. Badan Permusyawaratan Desa masih kurang aktif di dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa.
3. Masih terdapat ketidakjelasan peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersamaan dengan Kepala Desa yang berguna untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan;
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program pembangunan serta berbagai manfaat pembangunan.
5. Masih rendahnya kemandirian masyarakat desa dalam mengidentifikasi kebutuhan serta pemecahan masalah yang dihadapi¹⁰

¹⁰ Akhmad Marisi, Pemerintahan Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 3.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa agar dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif.¹¹

Penelitian ini dilaksanakan karena masih terdapat perbedaan antara pengaturan normatif mengenai kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pelaksanaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, BPD diberikan kewenangan untuk membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, implementasi kewenangan tersebut pada setiap desa menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan, kemampuan sumber daya manusia, hubungan kerja dengan pemerintah desa, tingkat partisipasi masyarakat, dukungan anggaran, serta keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terlaksananya fungsi BPD secara optimal. Efektivitas pelaksanaan tugas BPD sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor empiris yang berkembang di masing-masing desa. Perbedaan karakteristik sosial, tata kelola pemerintahan, dan pola koordinasi antarlembaga menyebabkan pelaksanaan fungsi legislasi, penyerapan

¹¹ Abadi, S. Jaya. 2018, *“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar. Indonesia.

aspirasi masyarakat, maupun fungsi pengawasan memiliki dinamika yang tidak selalu sama. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran secara komparatif mengenai bagaimana fungsi BPD dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari dipilih sebagai objek penelitian dalam kajian Analisis Perbandingan Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa karena keduanya memiliki karakteristik yang menarik dalam konteks pemerintahan desa. Kedua desa ini terletak di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dan memiliki dinamika pemerintahan desa yang berbeda, khususnya dalam optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa.

Desa Kenokorejo dikenal memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam pemerintahan desa, sementara Desa Tepisari menghadapi beberapa tantangan dalam mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa. Perbedaan ini menjadi faktor utama dalam pemilihan lokasi penelitian, karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa. Dengan membandingkan kedua desa, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan tata kelola pemerintahan desa di daerah tersebut.

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam pengembangan pemerintahan desa di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang memiliki fungsi utama, antara lain,

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa¹²

Hasil penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi aparat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai strategi optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Dengan memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa, praktisi dapat merumuskan kebijakan dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa, penyerapan aspirasi masyarakat, dan pengawasan kinerja kepala desa. Implementasi rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Masyarakat desa akan merasakan dampak positif dari optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa yang lebih partisipatif. Dengan Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi optimal, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tersalurkan dengan lebih efektif, sehingga program-program pembangunan desa lebih tepat sasaran. Selain itu, pengawasan yang ketat oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja pemerintah desa akan mencegah praktik-praktik yang merugikan

¹² Hartati, R. 2018. Optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Di Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*. Vol. 04 No. 04. 114-123.

masyarakat, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang¹³. Penelitian berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KENOKOREJO DENGAN DESA TEPISARI, KECAMATAN POLOKARTO, KABUPATEN SUKOHARJO” dipilih untuk mengetahui fungsi BPD di dua desa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan untuk dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenokorejo denga Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah faktor yang memengaruhi optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenokorejo denga Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian di bagi menjadi dua yaitu:

1. Untuk menganalisis perbandingan optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenokorejo dengan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

¹³ Hartati, R. 2018. Optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Di Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*. Vol. 04 No. 04. 114-123

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenokorejo dengan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memiliki nilai manfaat bagi pembacanya.

Manfaat dari penelitian ini yaitu

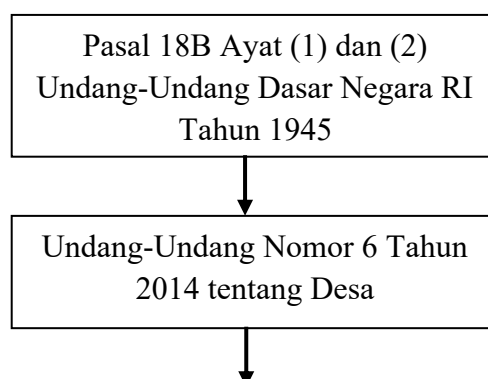
1. Manfaat Teoritis

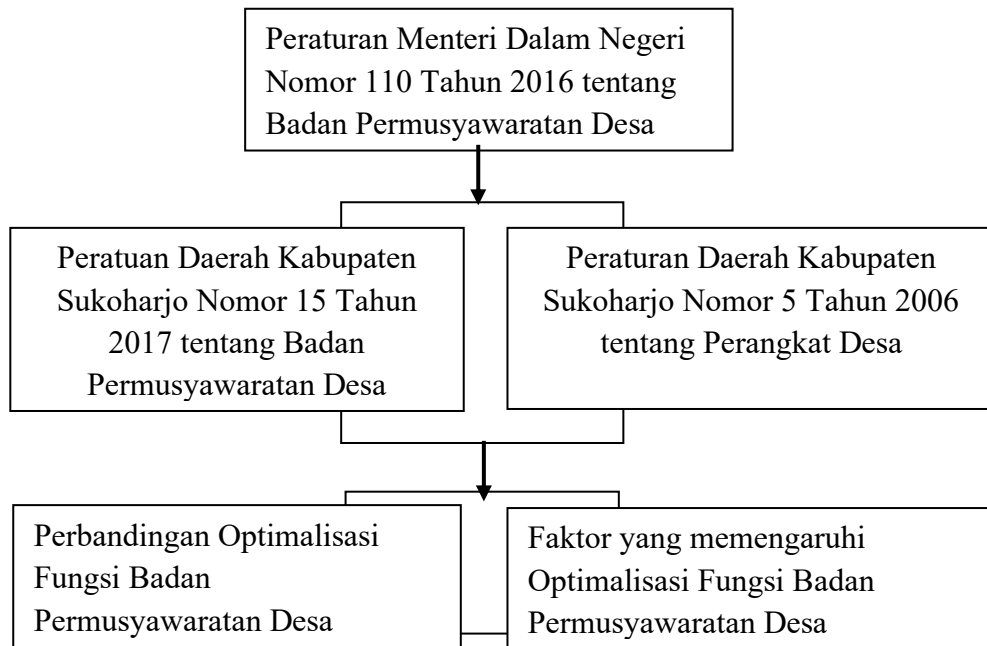
- a. Penulisan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum terkhusus Hukum Tata Negara
- b. Penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan informasi ilmiah bagi penelitian berikutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan pola pikir penulis sehingga dapat menjadi pedoman dalam menghadapi kehidupan di masyarakat
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembaharuan upaya pemerintah dalam mengatasi tindak pidana lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan.

E. Kerangka Penelitian





Keterangan Kerangka Pikir:

Kerangka pikir tersebut menjelaskan alur dalam meneliti isu hukum yaitu mengenai Analisis Perbandingan Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenokorejo dengan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Di dalam UUD RI Tahun 1945 telah dijelaskan mengenai pengakuan negara terhadap adanya desa atau nama lain sesuai daerahnya. Sebagai bentuk pengakuan negara terhadap adanya desa, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadikannya paradigma baru dalam upaya pembangunan desa. Salah satu yang menjadi pengaturan di Undang-Undang Desa adalah mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang sebagai Lembaga legislasi pada tingkat desa. Sementara itu, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dipertegas dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006

tentang Perangkat Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian keberadaan Badan Permusyawaratan Desa diakui keberadaannya oleh pemerintah. Badan Permusyawaratan Desa di setiap desa memiliki fungsi yang sama, sekalipun dikelola oleh personal yang berbeda. Dalam pelaksanaan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa menjadi jembatan bagi warga masyarakat dalam penyampaian harapan kepada pemerintah desa, sekaligus menjadi alat kontrol bagi berjalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa di masing-masing desa memiliki tantangan dalam optimalisasi fungsi serta kendala atau hambatan yang dihadapi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum empiris dipahami sebagai pendekatan melihat hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati secara nyata, bukan hanya sebagai aturan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus dipelajari melalui perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum dalam praktik sehari-hari, sehingga analisisnya bertumpu pada data empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau survei lapangan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 10–12.

Penelitian hukum yang digunakan bersifat deskriptif dengan menganalisis data-data yang diperoleh dilapangan serta dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya untuk dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan data. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.¹⁵ Dalam hal ini, penulis akan menganalisis perbandingan fungsi Badan Permusyawaratan Desa secara Optimal di Desa Kenokorejo dengan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*), yaitu menelaah bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

4. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa pada kedua desa ini terdapat perbedaan di

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35–36.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

dalam pengoptimalan fungsinya serta faktor yang memengaruhi termasuk hambatan yang dihadapi karena memiliki latar belakang penduduk desa yang berbeda.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang didapatkan dari responden, informan, narasumber dan data lapangan. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau objek yang diteliti melalui wawancara, observasi, dan interaksi lapangan lainnya, sehingga mencerminkan kondisi faktual dari fenomena yang sedang dikaji. Dalam penelitian hukum, data primer juga dapat berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang menjadi dasar analisis.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak, antara lain: anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa dan Perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga di Desa Tepisari dan Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari dokumen resmi, buku, dan hasil laporan penelitian.¹⁸ Adapun dokumen yang digunakan meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 12–14.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 12.

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku teks, internet, artikel ilmiah, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 141–143.

Teknik pengumpulan data adalah seperangkat cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini berfungsi memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi Pustaka. Lebih lanjut berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

a. Wawancara Mendalam

- 1) Terstruktur: Untuk memperoleh data kuantitatif mengenai fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi.
- 2) Tidak Terstruktur: Untuk menggali persepsi mendalam tentang hambatan dan faktor pendorong optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa.

b. Observasi Partisipatif

Mengamati langsung kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, interaksi dengan pemerintah desa, dan forum musyawarah.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen seperti Peraturan Desa (Perdes), Notulen musyawarah, Program kerja Badan Permusyawaratan Desa, Laporan kegiatan dan keuangan.

7. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti menyederhanakan, memfokuskan, dan memilah data yang tidak perlu untuk kemudian dihilangkan, sehingga data menjadi lebih ringkas dan mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara mengenai optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenokorejo dengan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo termasuk hambatan yang dihadapi.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk deskriptif dan tabel perbandingan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara kedua desa. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar mempermudah interpretasi hasil.²⁰ Penulis menyampaikan data dalam format yang lebih mudah dipahami, lebih sederhana untuk kemudian menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penyajian data juga memudahkan dalam perbandingan data antar kelompok, di mana dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenokorejo dengan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo

c. Triangulasi Data

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode guna memastikan keakuratan dan

²⁰ Absori, Kelik Wardiono, dan Natangsa Subakti, 2021, Pedoman Penyusunan Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 18.

konsistensi informasi dari berbagai pihak. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang valid tentang optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenokorejo dengan Desa Tepisari. Adapun beberapa triangulasi data yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

- 1) Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari berbagai informan (BPD, kepala desa, masyarakat).
- 2) Triangulasi Metode: Mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

d. Penarikan Kesimpulan

Di dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak hanya sekedar menjawab rumusan masalah, bahkan dapat berkembang setelah adanya penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian dibuat dalam bentuk pernyataan singkat yang mudah dipahami mengenai perbandingan optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tepisari dengan Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian hukum digunakan untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai kaidah atau aturan baku penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat enam bahasan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hasil penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini yang bersumber pada bahan hukum yang digunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai permasalahan dalam penelitian. Bab ini menjelaskan enam konsep yakni Optimalisasi, Fungsi, Desa, Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, dipaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan perbandingan optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tepisari dengan Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dan juga hambatan yang terjadi.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan akhir berisi dari pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah yang disajikan secara singkat. Sedangkan saran berisi masukan-masukan yang diharapkan dari penelitian ini sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu.